BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
JL. Way Besai No 01, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal,
Kota Bandar Lampung Email : set.bandarlampung@bawaslu.go.id

Bandar Lampung, 04 Oktober 2022

Nomor : 91 /HM.07.02/K.LA-14/10/2022
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Sifat : Segera
Perihal : **Imbauan Pencegahan Larangan Politik *SARA, HOAX dan HATE SPEECH***

Kepada Yth,
Pimpinan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
(Daftar Terlampir)
di -
Bandar Lampung

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Bandar Lampung secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, Sebagaimana amanat Pasal 3 j.o Pasal 101 j.o pasal 98 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan memperhatikan ketentuan Pasal 5 angka (1) Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Surat Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 239/PM.00.01/K.LA/10/2022, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum
   a. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
   h. Surat Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 239/PM.00.01/K.LA/10/2022, tanggal 03 Oktober 2022 perihal Instruksi larangan politik *SARA*, *HOAX* dan *HATE SPEECH*.

2. Memperhatikan Pasal 13 huruf (b) dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *a quo* bahwa Partai politik berkewajiban untuk memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyukseskan penyelenggaran Pemilihan Umum;

3. Memperhatikan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 4 j.o Pasal 6 ayat (1) huruf (c), (d), (e), dan (h) Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 *a quo*, bahwa dalam melaksanakan tugasnya pada penyelenggaraan Pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan pada tahapan Pemilu yang salah satunya melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye meliputi :

   a. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu;
   b. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
   c. Mengganggu ketertiban umum;

d. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan

4. Memperhatikan Pasal 281 ayat (1) huruf (a) j.o Pasal 304 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo* yang berbunyi dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, Pejabat Negara, Pejabat Daerah dilarang menggunakan fasilitas negara;

5. Berikutnya kami sampaikan kepada saudara/i selaku pimpinan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024 di Kota Bandar Lampung, sebagai berikut :

   a. Untuk tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara Pemilu dan menahan diri untuk tidak meminta atau mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu diluar tahapan kampanye demi mejaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan Pemilu di Kota Bandar Lampung;

   b. Untuk tidak meyebarkan Berita Bohong *(Hoax)*, Berpolitisasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan *(SARA)*, dan Ujaran Kebencian *(Hate Speech)* baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, tidak melakukan aktivitas politik di tempat keagamaan, Kantor Pemerintah dan fasilitas Pendidikan serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaran Pemilu tahun 2024

Demikian kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
KETUA,

CANDRAWANSAH, S.I.Kom., M.I.P.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth,
1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
3. Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung
5. Arsip

Lampiran Surat Bawaslu Kota Bandar Lampung
Nomor : 91 /HM.07.02/K.LA-14/10/2022
Tanggal : 04 Oktober 2022

No.	Nama Partai Politik
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4	Partai Bulan Bintang (PBB)
5	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
6	Partai Nasional Demokrat (NasDem)
7	Partai Kebangkitan Nasional (PKN)
8	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
9	Partai Demokrat
10	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
11	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
12	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
14	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15	Partai Amanat Nasional (PAN)
16	Partai Golongan Karya (Golkar)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18	Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
19	Partai Buruh
20	Partai Republik
21	Partai Ummat
22	Partai Republiku Indonesia
23	Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)
24	Partai Republik Satu